

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG DITINJAU PASAL 10  
UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**NOVIA TRISIANA RANI  
NIM: 10340023**

**PEMBIMBING:**

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**
- 2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2014**

## **ABSTRAK**

KDRT merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Berdasarkan dari uraian tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang ditinjau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga beserta hambatan-hambatannya di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Polresta Kota Yogyakarta, Kantor Advokat Moelyadi & Partners.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan normatif dan yuridis yaitu di mana dalam pendekatan ini mengkaji tentang masalah hukum dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Dari hasil penelitian diperoleh jawaban bahwa perlindungan yang dilakukan oleh keempat penegak hukum dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yakni perlindungan yang memberikan rasa aman kepada korban kekerasan, menyediakan rumah aman, menyediakan seorang psikolog, penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dan memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban dan kendala-kendala yang dihadapi saat melakukan perlindungan terhadap korban dari ketiga Penegak hukum ini (Kepolisian, Kejaksaan dan Advokat) sama-sama dilandasi faktor pencabutan tuntutan oleh korban sedangkan di Pengadilan tidak ditemukan kendala-kendala dalam perlindungan si korban.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novia Trisiana Rani

NIM : 10340023

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG DITINJAU PASAL10 UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTA YOGYAKARTA)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 12 Januari 2014

Yang menyatakan,



**Novia Trisiana Rani**

NIM. 10340023



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Novia Trisiana Rani

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.,*

Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan maka saya berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Novia Trisiana Rani  
NIM : 10340023  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Ditinjau Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.,*

Yogyakarta, 11 Desember 2013

Pembimbing I

**FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

NIP. 19790719 200801 1 012



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Novia Trisiana Rani

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.,*

Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan maka saya berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Novia Trisiana Rani  
NIM : 10340023  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Ditinjau Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.,*

Yogyakarta, 11 Desember 2013

Pembimbing II

  
**M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**

NIP. 19780212 201101 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/070/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Ditinjau Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOVIA TRISIANA RANI  
NIM : 10340023  
Telah dimunaqasyahkan pada : Jumat, 24 Januari 2014  
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 05 Februari 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhardi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 0012

## MOTTO

*“BUKANLAH HIDUP KALAU TIDAK ADA  
MASALAH, BUKANLAH SUKSES KALAU TIDAK  
MELALUI RINTANGAN, BUKANLAH MENANG  
KALAU TIDAK DENGAN PERTARUNGAN,  
BUKANLAH LULUS KALAU TIDAK ADA UJIAN,  
DAN BUKANLAH BERHASIL KALAU TIDAK  
BERUSAHA”*

*“PERJUANGAN ADALAH AWAL DARI  
KESUKSESAN NAMUN HALANGAN DAN  
RINTANGAN KUNCI KESABARAN”*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan Ridho Allah SWT, Kupersembahkan Skripsi ini kepada:*

- ❖ *Ibunda Tercinta, terima kasih atas doa-doa dan kasih sayangmu.*
- ❖ *Ayahanda Tercinta, tidak terhitung jasa dan materi yang telah engkau berikan kepadaku.*
- ❖ *Adekku tersayang, terima kasih atas doronganmu.*
- ❖ *Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang diberikan sehingga aku dapat seperti ini.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

*Alhamdulillah*, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan hikmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG DITINJAU PASAL 10 UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTA YOGYAKARTA)”**.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam yang dicintai oleh Allah SWT.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama penyusunan skripsi ini dan selama penulis belajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, penulis banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr Musa Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I, dan M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum., selaku Pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu dan masukan-masukannya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Segenap staf TU yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya, Ayah dan Ibu yang tercinta dan terkasih, kalian yang selalu hadir dalam relung hati terdalam yang telah bersusah payah

namun tetap memunculkan senyum manis tanpa keluh dan kesah sebagai bukti buah ketulusan dan keikhlasan untuk membesarkan, membimbing, mendidik, dan selalu mendoakan yang terbaik buat anakmu ini. Semua jasa-jasa kalian tidak dapat dinilai dengan apapun di dunia ini. Kucuran keringatmu bagaikan bongkahan permata yang selalu bersinar indah dalam benak dan ingatan anakmu.

9. Adekku yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk tetap semangat mengerjakan skripsi ini.
10. Bapak Bambang Purwo Prasetyo, S.H, selaku hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bapak Krisna Pramono , S.H, selaku bagian intelejen di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Ibu Brigadir Dian Sugiandari selaku BA IDIK bagian PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Bareskrim di Polresta Yogyakarta, dan Bapak Moelyadi, S.H., M.H., selaku ketua di kantor advokat Moelyadi & Partners yang banyak membantu penyusun dalam mencari seluruh data yang dibutuhkan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
11. Sahabat-sahabatku Novia Ayyu Alfiana, Miftachur Rohmah, Nurfi Usmianti, Rani Novita Sari, Nina Mustika Sati, Latifa Mustafida, Rizka Nurul Izzati, Winda Septiani, Zulfatin Khuriyah, Lenny Putri S, Amanda Tikha S, Cempaka Indah dan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Meskipun kebersamaan ini hanya sementara, tapi akan selalu ku kenang

untuk selamanya, dan seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

12. Sahabat-sahabatku di rumah Feri Ragil Santosa, Suprapti, Nadia Dewiningsih, Vira Indah Mawar Sari, Hendrawan Wibisana, Dwi Nur Khoirdin yang selalu memberikan motivasi dan keceriaan yang kalian berikan yang takkan penulis lupakan dan seluruh teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Teman-teman KKN di Tegal Kemuning. Terimakasih untuk semangat, kekompakan dan kebersamaan kita.

Dan semua yang tidak bisa saya ungkapkan di sini, saya mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya. Saya amat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan yang konstruktif sangat perlu dari semua pembaca agar terus menambah khazanah pengetahuan yang lebih mendekati sempurna. Akhirnya, semoga penelitian yang telah terbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi Jurusan Ilmu Hukum dan Almamater UIN Sunan Kalijaga, Amien.

Yogyakarta, 12 Januari 2014

Yang menyatakan,



**Novia Trisiana Rani**

NIM: 10340023

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Kerangka Teoretik .....	10
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	18

<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan umum tentang Perlindungan .....	20
B. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana.....	22
C. Tinjauan umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	38
D. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	45
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	51

<b>BAB III TINJAUAN UMUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA, KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA, POLRESTA KOTA YOGYAARTA DAN KANTOR MOELYADI &amp; PARTNERS .....</b>	<b>53</b>
A. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	53
B. Tinjauan Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta.....	57
C. Tinjauan Umum Polresta Kota Yogyakarta.....	70
D. Tinjauan Umum Advokat Moelyadi & Partners.....	73

<b>BAB IV PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG DITINJAU PASAL 10 UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM</b>	
---	--

**RUMAH TANGGA (KDRT) (STUDI KASUS DI WILAYAH  
HUKUM KOTA YOGYAKARTA) DAN KENDALANYA**

.....	76
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	77
1. Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian .....	77
2. Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan.....	83
3. Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan.....	86
4. Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Advokat.....	91
B. Kendala-kendala pelaksanaan yang dilakukan oleh 4 (empat) penegak hukum .....	95
1. Kendala-kendala di Pengadilan .....	95
2. Kendala-kendala di Kejaksaan .....	96
3. Kendala-kendala di Kepolisian .....	97
4. Kendala-kendala di Advokat “Moelyadi & Partners” .....	98
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kota Yogyakarta adalah salah satu kota besar di Pulau Jawa yang merupakan ibukota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sekaligus tempat kedudukan bagi Sultan Yogyakarta dan Adipati Pakualam. Nama Yogyakarta terambil dari duakata, yaitu Ayogya atau "Ayodhya" yang berarti "kedamaian" (atau tanpa perang, "tidak", yogya merujuk pada yody aatau yudha, yang berarti "perang"), dan Karta yang berarti "baik". Ayodhya merupakan kota yang bersejarah di India dimana wira carita Ramayana terjadi. Tapak keraton Yogyakarta sendiri menurut babad (misalnya Babad Giyanti) dan leluri (riwayat oral) telah berupa sebuah dalem yang bernama Dalem Gerjiwati, lalu dinamakan ulang oleh Sunan Pakubuwana II sebagai Dalem Ayogya.<sup>1</sup> DIY terletak di bagiantengah-selatan Pulau Jawa, secara geografis terletak pada 8° 30' - 7° 20' Lintang Selatan dan 109° 40' - 111° 0' BujurTimur.

Berdasarkan bentang alam, wilayah DIY dapat dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografi, yaitu satuan fisiografi Gunung Merapi, satuan fisiografi Pegunungan Selatan atau Pegunungan Seribu, satuan fisiografi Pegunungan Kulon Progo, dan satuan fisiografi dataran rendah.

---

<sup>1</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Yogyakarta](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta). Diakses pada tanggal 27 Januari 2014 pukul 20.00.



Menurut Direktur women crisis center (WCC) Rifka Annisa Suharti, tercatat 239 kasus KDRT selama Januari hingga November 2012. Jumlah tersebut meningkat dibanding periode yang sama pada 2011 sebanyak 235 kasus dan sebanyak 216 kasus selama 2010.<sup>2</sup>

Tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh, dan atau yang menyebabkan kematian,<sup>3</sup> pengancaman dan pemaksaan tanpa sebab yang jelas, kejadian seperti ini akan merusak kelanggenan hubungan suami istri yang sudah dibina selama ini. Menurut UU KDRT<sup>4</sup>:

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Butir 1).

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

---

<sup>2</sup>[www.harianjogja.com](http://www.harianjogja.com) Diakses pada Tanggal 27 Januari 2014 Pukul 11.00.

<sup>3</sup>Fathul Jannah, et. Al, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS-CIDA-ICIHEF Jakarta, 2003), hlm. 15.

<sup>4</sup>Pasal 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tingkah laku kekerasan yang dilakukan secara individual menurut John Conrad dalam bukunya Yasmil dapat dikelompokan sebagai berikut<sup>5</sup>:

1. Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya
2. Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan
3. Kekerasan patologis
4. Kekerasan situasional
5. Kekerasan yang tidak sengaja
6. Kekerasan institusional
7. Kekerasan birokratis
8. Kekerasan teknologis
9. Kekerasan diam.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga kenyataannya cukup sering terjadi, akan tetapi jarang mengemuka karena masyarakat berpendapat bahwa campur tangan pihak lain yang bukan anggota rumah tangga dianggap tidak lazim. Tidak dapat dipungkiri masalah kekerasan dalam rumah tangga belum menjadi perhatian masyarakat, dapat dilihat dari segi enggannya masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib, karena dianggap akan membuka aib keluarga yang bersangkutan. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan, apalagi akibat yang ditimbulkan kekerasan dalam rumah tangga sangat menimbulkan penderitaan baik fisik maupun psikis pada korban.

---

<sup>5</sup>Yasmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 412.

Laporan yang datang dari penjurur mencatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi di segala lapisan masyarakat dari keluarga terpendang sampai keluarga miskin. Pelaku dan korban itu sendiri berasal dari berbagai suku bangsa, ras, agama, kelas sosial, dan tingkat pendidikan yang mana pun. Untuk konteks Indonesia, dimilikinya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Nomor 23/2004 dapat diharapkan sebagai babak permulaan yang baik bagi upaya untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Seorang ahli dalam hal *sociological jurisprudence*, *Roscoe Pound* sangat yakin bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memfokuskan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang ditinjau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) beserta hambatan-hambatannya. Penulis memilih untuk meneliti di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Polresta Kota Yogyakarta, Kantor Advokat Moelyadi & Partners ini dikarenakan beberapa alasan yaitu: Pertama, yang secara khusus memberdayakan perempuan dan masyarakat dengan fokus meningkatkan peran, perlindungan dan kualitas perempuan dan anak dalam keluarga dan masyarakat yang berkeadilan dan kesetaraan *gender* serta giat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan terutama korban kekerasan seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua, setelah penyusun mengamati dan

---

<sup>6</sup>Sulistiyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 313.

melakukan mini *research* ternyata keempat tempat ini adalah Badan yang cukup dipercaya untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga daripada lembaga-lembaga lain yang ada di Kota Yogyakarta, sehingga penulis menetapkan keempat tempat tersebut sebagai tempat melakukan penelitian dikarenakan sesuai dengan kriteria dan tujuan yang penulis harapkan dari kasus yang ditangani di Kepolisian dari Tahun ke Tahun jumlah meningkat, sedangkan di Pengadilan, Kejaksaan dan di kantor advokat Moelyadi jumlah kasus justru sangat sedikit dibandingkan dengan kasus yang ditangani oleh Kepolisian. Ketiga, dan yang terpenting, Badan ini sangat *familiar* di kalangan masyarakat Kota Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apa kendala-kendala dalam perlindungan tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan Kantor Advokat Moelyadi & Partners, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Polresta Kota Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam perlindungan kasus Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai tindak pidana KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).
2. Penelitian ini akan dapat digunakan sebagai perbandingan teori yang didapat di bangku kuliah dengan keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan.
3. Penelitian ini akan dapat membantu menganalisis apa penyebab sering terjadinya tindak pidana KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).
4. Menganalisis dampak KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) pada istri.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka atau kajian pustaka sangat berguna bagi proses pembahasan akan diadakannya penelitian ini, selain untuk mengetahui kejujuran dalam penelitian dalam artian karya ilmiah yang akan disusun bukan karya plagiasi, juga bermaksud untuk menghindari duplikasi. Fungsi kajian pustaka pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam diadakannya penelitian belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya.<sup>7</sup>

Skripsi yang berjudul "Pendampingan Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Women Crisis Center (WCC) Jombang (Studi Kasus Tahun 2005)" oleh Muhammad Imam Syah Habib, Mahasiswa

---

<sup>7</sup>Sardjono, dkk., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan kalijaga, 2008), hlm. 9.

Fakultas Dakwah (2007), dengan hasil penelitian pola pendampingan yang dilakukan oleh Women Crisis Center (WCC) Jombang istri korban kekerasan dalam rumah tangga yakni pendampingan langsung dan pendampingan tidak langsung.<sup>8</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Imam Syah Habib jelas berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, yakni penulis lebih meneliti kepada perlindungan yang ditinjau dari Pasal 10 UU PKDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sedangkan yang dilakukan oleh Muhammad Imam Syah Habib lebih mengarah kepada pendampingan terhadap istri korban.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Istriyani yang berjudul "Sanksi Tindak Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 151/Pid.B/2008/PN YK)" Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga tahun 2009, dengan hasil ancaman pidana selama 5 Tahun, hal ini sesuai dengan putusan Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan dan keyakinan mereka yang dilihat dari sisi memberatkan dan meringankan sehingga memutuskan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan kepada terdakwa.<sup>9</sup>

Melihat penelitian yang dilakukan oleh Istriyani jelas berbeda dengan apa yang akan penulis teliti, yakni penulis meneliti tentang perlindungan yang

---

<sup>8</sup>Muhammad Imam Syah Habib, "Pendampingan Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Women Crisis Center (WCC) Jombang ( Studi Kasus Tahun 2005)", *Skripsi* ( Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2007).

<sup>9</sup>Istriyani, "Sanksi Tindak Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 151/Pid.B/2008/PN YK)", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009).

ditinjau pada Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10, sedangkan penelitian yang dilakukan Istriyani lebih mengarah kepada pertimbangan Hakim dalam pengambil putusan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di samping itu hasil penelitian Wiwik Sartini yang berjudul "Pelayanan "Rekso Dyah Utami" Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Fakultas Dakwah tahun 2009, yakni dengan hasil penelitian sebab-sebab kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban yang ditangani P2TPA "Rekso Dyah Utami" adalah adanya budaya patriarki, ekonomi yang timpang, adanya penyelewengan.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Sartini jelas berbeda dengan apa yang akan penulis teliti, penulis lebih meneliti pola perlindungan yang dilakukan oleh Pengadilan, Kejaksaan, Pengadilan dan kantor Advokat Moelyadi & Partners dari Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10, sedangkan yang diteliti oleh Wiwik Sartini mengacu kepada sebab-sebab yang dialami oleh korban yang ditangani oleh Rekso Dyah Utami.

Penelitian yang dilakukan oleh Syarif Mu'arif yang berjudul "Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)", Fakultas Syariah pada tahun 2010, yakni kekerasan

---

<sup>10</sup>WiwikSartini, "Pelayanan "Rekso Dyah Utami" Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2009).

dalam rumah tangga sangat dilarang karena bertentangan dengan konsep mu'asyaroh bil ma'ruf.<sup>11</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syarif Mu'arif jelas berbeda dengan apa yang akan penulis teliti, yakni penulis lebih meneliti pandangan advokat, kejaksaan, pengadilan dan kepolisian dalam penerapan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10, sedangkan yang diteliti Syarif Mu'arif lebih mengacu kepada pandangan penghulu mengenai Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Fifi Andriyani yang berjudul "Kontribusi Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)", Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2013, yakni Upaya hukum yang dilakukan oleh Rifka Annisa Women Crisis Center (WCC) Yogyakarta dalam membantu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah melakukan Pendampingan litigasi dan non litigasi. Pendampingan litigasi yaitu layanan pendampingan bagi korban yang menjalani proses pendampingan hukum. Adapun pendampingan non litigasi yaitu layanan mediasi yang diberikan kepada kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fifi Andriyani lebih mengkaji kepada peranan Rifka Annisa dalam penanganan tindak kekerasan dalam

---

<sup>11</sup>Syarif Mu'arif, "Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Munggu Kabupaten Cirebon Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010).

<sup>12</sup>Fifi Andriyani, "Kontribusi Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).



rumah tangga, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis jauh berbeda dikarenakan penulis mengkaji kepada peranan advokat, kepolisian, pengadilan dan kejaksaan dalam memberikan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **F. Kerangka Teoritik**

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam masyarakat, dan ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan *gende recap* kali terjadi dalam masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang merugikan perempuan baik secara fisik dan nonfisik. Kebanyakan orang memahami kekerasan itu hanya sebagai tindakan fisik yang kasar saja, sedangkan ancaman maupun bentuk penganiayaan yang bersifat psikis tidak jarang diperhitungkan sebagai kekerasan.

Menurut Undang-Uudang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)<sup>13</sup>, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

---

<sup>13</sup>UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dalam lingkup rumah tangga meliputi:

1. Suami, istri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>14</sup>

Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, namun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki keterbatasan. Undang-undang ini hanya mampu mengatur kekerasan yang terjadi dalam hubungan pernikahan yang sah menurut hukum, jadi kekerasan yang terjadi pada masa pacaran, nikah siri, nikah bawah tangan, atau hidup bersama, tidak dilindungi oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang

---

<sup>14</sup>Yayasan Pulih, *Lepas Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Paduan Untuk Menolong Diri Sendiri*, (Jakarta: Tumbuh Dihati,2009), hlm. 3.

berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.<sup>15</sup> Penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor *gender* dan patriarki, relasi kuasa yang timpang dan *role modeling* (perilaku hasil meniru).<sup>16</sup> *Gender*<sup>17</sup> dan patriarki<sup>18</sup> seperti yang sudah dibicarakan akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anaknya. Anggapan bahwa istri milik suami menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

---

<sup>15</sup>UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, hlm.5.

<sup>16</sup>Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT.Citra Aditiya Bakti, 2006), cet 1. Hlm. 20.

<sup>17</sup>Gender adalah perbedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin (seks) mereka. Lihat Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT.Citra Aditiya Bakti, 2006), cet 1. Hlm. 3.

<sup>18</sup>Patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan. Lihat Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT.Citra Aditiya Bakti, 2006), cet 1. Hlm. 3.

Konsep kekerasan dalam rumah tangga diadopsi dari konsep *Domestic Violence*, yang pada prinsipnya adalah penyalahgunaan kekuasaan seseorang untuk mengontrol pihak lain yang ter subordinasi yaitu berada dalam posisi atau kedudukan tidak setara dan berada dibawah kekuasaan pihak lainnya, sehingga menimbulkan rasa takut.<sup>19</sup>

Pada bagian konsiderans<sup>20</sup> dijelaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dibentuk dengan 3 (tiga) pertimbangan utama, yaitu bahwa<sup>21</sup>:

1. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
2. Korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
3. Dalam kenyataannya kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

---

<sup>19</sup>Aroma ElminaMartha, *Perempuan, Kekuasaan dan Hukum*, (Yogyakarta : UII Press, 2003), hlm.31. lihat juga hlm.46.

<sup>20</sup>Konsiderans adalah pertimbangan yang akan menjadi dasar penetapan suatu keputusan atau peraturan. Lihat Marwan, M dan P, Jimmy, "*Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*", (Surabaya: Reality Publisher, 2009), cet. 1, hlm. 376.

<sup>21</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 101.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan tujuan dihapuskannya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yaitu:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menindak pelaku KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dirumuskan ketentuan tindak pidana di dalam rumah tangga dan terkategori sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>22</sup>

Ketentuan tentang larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tercantum dalam Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga.

---

<sup>22</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*,... hlm. 102.

Dengan kerangka teoretik ini, diharapkan bisa mengantarkan penulis kepada arah dan tujuan penelitian yang diinginkan yaitu melakukan tinjauan terhadap permasalahan atau pokok masalah yang diangkat dengan melihat relevansinya terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Polresta Kota Yogyakarta, Kantor Advokat Moelyadi & Partners dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah memberikan perlindungan hukum kepada korban.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis akan menggunakan teori pidana seperti yang sudah didapatkan sebelumnya.

## **G. Metode Penelitian**

Setiap karya ilmiah tidak lepas dari metode penelitian. Oleh karena itu untuk dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Polresta Kota Yogyakarta, Kantor Advokat Moelyadi & Partners yang berupa data yang didapat melalui wawancara dengan informan dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Polresta Kota Yogyakarta, Kantor Advokat Moelyadi & Partners yang dilengkapi serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang

ada di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Polresta Kota Yogyakarta, Kantor Advokat Moelyadi & Partners.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data dalam bentuk kata-kata atau gambar.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis hanya menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan, kemudian menganalisa perlindungan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Polresta Kota Yogyakarta, Kantor Advokat Moelyadi & Partners.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Soerjono Soekantomenyebutkan ada 3 jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen, observasi, interview.<sup>24</sup>

- a. Dokumentasi yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas tentang korban dalam kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Polresta Kota Yogyakarta, Kantor Advokat Moelyadi & Partners.

---

<sup>23</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granmit, 2004), hlm. 128.

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), cet III, hlm. 21.

- b. Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewancara (pengumpulan data) kepada instansi yang terkait dalam penelitian kemudian dicatat.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Di sini Pendekatan yang penulis gunakan adalah dengan cara normatif dan yuridis yaitu di mana dalam pendekatan ini berguna untuk mengkaji dan mendekati tentang masalah hukum yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional kepada Perempuan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan yang lain-lainnya.



## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>25</sup> Akan tetapi penulis menggunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu menggunakan data-data yang bersifat umum kemudian diambil faktor-faktor khusus yang dapat diambil suatu kesimpulan dari dalam yang sifatnya umum.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini agar sistematis, disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

*Bab Pertama*, merupakan pendahuluan yang diantaranya memuat latar belakang masalah yakni merupakan pemaparan pentingnya penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Advokat Moelyadi & Partners. Kemudian rumusan masalah, dengan tujuan yaitu untuk mengetahui jawaban dalam permasalahan yang akan diteliti dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka, yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang kekerasan dalam rumah tangga sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun. Kerangka teoretik, yaitu menjelaskan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis

---

<sup>25</sup>Marsi Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

permasalahan dalam penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, Tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan konsep dasar yang berkenaan dengan rumusan masalah peneliti untuk mengetahui secara jelas akan permasalahan yang diangkat, penyusun menjelaskan mulai dari konsep awal mula terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang biasanya terjadi di kalangan suami istri, yaitu dengan cara menjelaskan pengertian perlindungan, pengertian tindak pidana, kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

*Bab Ketiga*, membahas gambaran umum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Polresta Kota Yogyakarta dan kantor Moelyadi & Partners yakni mengenai: Sejarah berdirinya, Visi dan misi, Struktur Organisasi, Tugas dan wewenang.

*Bab Keempat*, merupakan jawaban dari penelitian yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu dengan menganalisis hasil penelitian dari perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan Kantor Advokat Moelyadi & Partners dan kendala-kendala yang dihadapi.

*Bab kelima*, sebagai bab terakhir dari bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan skripsi serta berbagai lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari penelitian pada sub bab di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh 4 (empat) penegak hukum adalah:
  - a. menyediakan seorang psikolog dalam berbagai kasus KDRT sering terjadi si korban mendapatkan tekanan batin yang dapat mengganggu jiwanya atas perlakuan dari terdakwa.
  - b. mempunyai rumah aman (*shelter*) yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau di Rifka Annisa.
  - c. Kejaksaan hanya meneruskan perlindungan dari kepolisian yang berperan sebagai penyidik yaitu memberikan keamanan saat korban dan saksi bersedia datang ke kejaksaan untuk dimintai keterangannya.
  - d. memberikan rasa aman kepada korban
  - e. penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dan memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban dan Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh keempat penegak hukum:
  - a. Persepsi yang berbeda antara penegak hukum yakni menyangkut pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-elemennya, cakupan rumah tangga, peran dan kualifikasi pendamping korban, peran pemerintah, hak pelaporan oleh komunitas, serta pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan pelaku dan Sarana dan prasarana, khususnya berkaitan dengan ruang pelayanan, ruang sidang dan perlengkapannya, kurang memadai, sehingga mengganggu proses persidangan maupun penyelesaian kasus, keterbatasan dana, keterbatasan tenaga dan fasilitas lain yang khusus dialokasikan untuk menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.
  - b. Ancaman hukuman yang terlalu ringan sehingga pelaku sering melakukan kekerasan ini seraca berulang-ulang.
  - c. Saksi kurang 2 (dua) orang.
  - d. Saksi pemalsu keterangan.
  - e. Saksi dari keluarga sendiri.
  - f. Pencabutan laporan oleh si korban dengan alasan pelaku adalah tulang punggung keluarga.
  - g. Adanya rasa takut dan malu saat melaporkan dikarenakan aib dalam keluarga akan diketahui oleh orang lain.
  - h. Kasian terhadap anak karena dalam hal ini anak akan terkena dampaknya dari masalah antara kedua orang tuanya.

- i. Dikarenakan permasalahannya sudah lama, jadi sulit untuk melakukan *visum et repertum* dan pembuktiannya apakah orang tersebut benar melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. Saran**

Setelah melihat kesimpulan di atas maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan kembali upaya-upaya dalam melakukan perlindungan terhadap korban sehingga dapat mengurangi jumlah kekerasan yang ada.
2. Memberikan hukuman yang cukup berat kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dikarenakan putusan yang ada hanya memberikan hukuman yang ringan saja kepada pelaku.
3. Sebaiknya Pengadilan membuat program-program pencegahan ini misalnya pelatihan atau penyuluhan kepada perempuan atau laki-laki yang akan melakukan perkawinan agar kedepannya tidak akan ada istilah kekerasan dalam rumah tangga.
4. Untuk Kejaksaaan sebaiknya membuat rumah aman (*shelter*) bagi korban agar korban bisa mendapatkan keamanan dalam menghadapi perkaranya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dari buku:

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan pHukum*, Jakarta: Grannit, 2004.

Anwar ,Yesmil dan Adang. *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Anwar, Yesmil. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi*, Bandung: Hukum UNPAD Press, 2004.

Andriyani, Fifi. "Kontribusi Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Skripsi* ( Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Arief, Barda Nawami. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2010.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008.

Atmasasmitha, Romli. *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT. Eresco, 1992.

Chazawi, Adami. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta: Grafindo, 2002.

Hasan, Iqbal. "*Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*", Jakarta, Graha Indonesia, 2002.

- Imam Syah Habib, Muhammad. "Pendampingan Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Women Crisis Center (WCC) Jombang (Studi Kasus Tahun 2005)", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2007).
- Istriyani. "Sanksi Tindak Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No.151/Pid.B/2008/PN YK)", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009).
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Jannah, Fathhul, et. Al. *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKIS-CIDA-ICIHEF Jakarta, 2003.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawadan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan, Kekuasaan dan Hukum*, Yogyakarta : UII Press, 2003.
- Marwan, M dan P, Jimmy. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moelyadi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Muda, Ahmad A.K. "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", Reality Publisher, 2006.
- Mu'arif, Syarif. "Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010).
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purwadarmita, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Pulih, Yayasan. *Lepas Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Paduan Untuk Menolong Diri Sendiri*, Jakarta: Tumbuh Dihati, 2009.
- Sardjono, dkk. *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan kalijaga, 2008.



Sartini, Wiwik. "Pelayanan "Rekso Dyah Utami" Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2009).

Saraswati. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Persepektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Singarimbun, Marsi dan Sofian Efendi (ed.). *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Wahid, Abdul dan Moh. Irvan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasaan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001.

Wiyanto, Roni. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: C.V. Mandar Maju, 2012.

Yulia, Rena. *VIKTIMOLOGI Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

**Dari Per Undang-Undangan:**

Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Jaksa Agung No: 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 28 Januari 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**Dari Sumber Lain:**

Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Purwoprasetyo, SH. selaku Hakim yang menangani kasus KDRT di Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Kamis tanggal 21 November 2013.

Hasil Wawancara dengan Bapak Krisna Pramono, SH. selaku intelejen di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 20 November 2013.

Hasil Wawancara dengan Brigadir Dian Sugiandari selaku BA IDIK di bagian PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Bareskrim Polresta Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 29 November 2013.

Hasil Wawancara dengan Bapak Moelyadi, SH, MH. Selaku pemilik kantor Advokat Moelyadi & Partners pada hari Kamis tanggal 14 November 2013.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Yogyakarta](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta)

[http://makaarim.wordpress.com/2012/07/18/memaknai.kekerasan/.](http://makaarim.wordpress.com/2012/07/18/memaknai.kekerasan/)

Kekerasan dalam rumah tangga-Wikipedia bahasa IndonesiaPetikan Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/PN. YK.

Putusan Nomor: 109/Pid.B/2007/PN.YK.

Putusan Nomor: 155/ Pid.Sus/ 2013/ PN.YK.

[www.harianjogja.com](http://www.harianjogja.com)

[www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id).

[www.pn-yogyakarta.go.id](http://www.pn-yogyakarta.go.id)





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos. 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 515866, 562682  
Fax (0274) 555241

EMAIL perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS 051227826000 HOT LINE EMAIL [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE [www.perizinan.jogjakota.go.id](http://www.perizinan.jogjakota.go.id)

SURAT IZIN

NOMOR 070/2871  
077/2013

- Dasar Surat izin Rekomendasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 070/2441/VI/10/2013 Tanggal 17/10/2013
- Mengingat
1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
  2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
  3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta,
  4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta
  5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada

Nama	NOVIA TRISIANA RANI	NO MHS / NIM	: 10340023
Pekerjaan	Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk		
Alamat	Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta		
Penangungjawab	Faisal Luqman Hakim, SH., M.Hum		
Keperluan	Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : IMPLEMENTASI PASAL 10 UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTA YOGYAKARTA)		

- Surat izin ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Surat izin ini berlaku untuk keperluan penelitian.
  2. Surat izin ini diterbitkan berdasarkan data dan persyaratan yang diajukan.
  3. Wajib Memenuhi Laporan Hasil Penelitian kepada Jf. Hubada Walikota Yogyakarta dan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
  4. Wajib Menegaka Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
  5. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
  6. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
- Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperluasnya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

NOVIA TRISIANA RANI

Dikeluarkan di Yogyakarta  
pada Tanggal 22-10-2013

An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH

NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Kapolresta Yogyakarta
4. Ka. Kejaksaan Negeri Yogyakarta
5. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
6. Ybs.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kesatuan Danurejan, Telepon (0274) 562814 - 562814 (Hunting)

YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

UIN Reg. No. 7442 10 2013

DEKAN FAK. SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UIN.02/DS.1/PP.00.9/2089/2013

11 OKTOBER 2013

PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Badan Penyelenggara Asuransi Kesehatan Asuransi Kesehatan Dalam Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2012 tentang Rencana Tugas dan Fungsi, Satuan Kerja dan Struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman Perwakilan Rakyat Daerah
- 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Administrasi Perizinan dan Izin, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan dan Izin

1. Nama Pemohon: NOLIA TRISIANA RANI

2. Nama Pemohon: N. MARSUDA ADISUCIPTO

3. Nomor: 10340023

IMPLEMENTASI PASAL 10 UU NO. 01/23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUMI KOTA YOGYAKARTA)

KOTA YOGYAKARTA


17 OKTOBER 2013 17 JANUARI 2013

Dengan Ketentuan

- 1. Menyediakan keterangan ijin dan permohonan dan ijin sebagai bagian dari pengisian studi lapangan \* dan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta
- 2. Menyediakan surat pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data yang tertera dalam formulir permohonan ini adalah benar-benar dan tidak ada unsur pemalsuan
- 3. Menyediakan surat pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data yang tertera dalam formulir permohonan ini adalah benar-benar dan tidak ada unsur pemalsuan
- 4. Menyediakan surat pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data yang tertera dalam formulir permohonan ini adalah benar-benar dan tidak ada unsur pemalsuan
- 5. Menyediakan surat pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data yang tertera dalam formulir permohonan ini adalah benar-benar dan tidak ada unsur pemalsuan
- 6. Menyediakan surat pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data yang tertera dalam formulir permohonan ini adalah benar-benar dan tidak ada unsur pemalsuan
- 7. Menyediakan surat pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data yang tertera dalam formulir permohonan ini adalah benar-benar dan tidak ada unsur pemalsuan
- 8. Menyediakan surat pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data yang tertera dalam formulir permohonan ini adalah benar-benar dan tidak ada unsur pemalsuan
- 9. Menyediakan surat pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data yang tertera dalam formulir permohonan ini adalah benar-benar dan tidak ada unsur pemalsuan
- 10. Menyediakan surat pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data yang tertera dalam formulir permohonan ini adalah benar-benar dan tidak ada unsur pemalsuan

Yogyakarta  
Tanggal: 17 OKTOBER 2013

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan Pengembangan  
Ub  
Kepala Dinas Administrasi Pemerintahan



Tembusan:

- 1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- 2. Walikota Yogyakarta CQ Ka. Dinas Perizinan
- 3. PENGADILAN NEGERI DIY
- 4. KEJAKSAAN DIY
- 5. POLRESTA DIY
- 6. ADVOKAT DIY
- 7. Ka. Kanwil Kemenkum dan HAM DIY
- 8. DEKAN FAK. SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- 9. Yang Bersangkutan.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2089/2013  
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 11 Oktober 2013

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan DIY  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :


No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Novia Trisiana Rani	10340023	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah ( Skripsi) yang berjudul: **"IMPLEMENTASI PASAL 10 UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTA YOGYAKARTA)"**

Demiikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

an Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
Dr. H. Kamsi, MA.  
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No : UIN/02/DS.1/PP.00.9/2089-2013  
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 11 Oktober 2013

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Advokat Moelyadi & Patners  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Novia Trisiana Rani	10340023	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah ( Skripsi) yang berjudul: "IMPLEMENTASI PASAL 10 UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTA YOGYAKARTA)"

Terimakasih kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Wakil Dekan Bidang Akademik.  
Dr. H. Kamsi, MA.  
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No UIN.02 DS 1/PP 00.9. 2089 / 2013  
Hal Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 11 Oktober 2013

Kepada  
Kepala Polis Reskrim Kota Yogyakarta  
DI Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*


Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Novia Trisiana Rani	10340023	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah ( Skripsi) yang berjudul: **"IMPLEMENTASI PASAL 10 UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTA YOGYAKARTA)"**

Demi itu kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*



an Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

*[Signature]*  
Dr. H. Kamsi, MA.

NIP. 19570207 198703 1 003 8

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Alamat: Jl. Merpati Ambiyatun Telp. (0274) 812840 Fax. (0274) 812814  
Yogyakarta 55132



No. : 06442 DS / PP / 00.9 / 2089 / 2013  
Hal. : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 11 Oktober 2013

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Novia Trisiana Rani	10340023	Ilmu Hukum (IH)


untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah ( Skripsi) yang berjudul: **"IMPLEMENTASI PASAL 10 UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTA YOGYAKARTA)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dr. H. Kansil, MA.  
NIP. 49570207 198703 1 003 2

Tembusan  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jalan Sekeloa Utara No. 1, Pabelan, Cepu, Sukoharjo, 55181 Yogyakarta  
Telp. (0274) 812840 Fax. (0274) 846014  
E-mail: fakultas@uinsu.ac.id



No. : 02 DS.1.PP.00.9 / 2069 / 2013  
Hal : Permononan izin Penelitian

Yogyakarta, 11 Oktober 2013

kepada  
Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Novia Trisiana Rani	10340023	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah ( Skripsi) yang berjudul: **"IMPLEMENTASI PASAL 10 UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTA YOGYAKARTA)**

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Wakil Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
**Dr. H. Kamsi, MA.**  
NIP. 19570207 198703 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM

Jl. Palagan Tentara Pelajar Km.8 No. 6B Sleman  
Jl. Taman Siswa, Tohpati, Nyutran MG II /1752 D Yogyakarta 55151,  
Phone / Fax. (0274) - 387830, (0274) 7478354 e-mail : lawoffice\_moelyadi@yahoo.co.id

### SURAT KETERANGAN

No: 006/LO-M&P/SK/XII/2013/YGA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOELYADI, S.H.,M.H.  
Pekerjaan : Advokat/Konsultan Hukum  
Sk. Menkeh No : D-268.KP.13-Th.1999  
Jabatan : Managing Partner  
Kantor : Jl. Palagan Tentara Relajar Km.8 No.6B, Sleman,  
Yogyakarta.

Dengan ini menerangkan, bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : NOVIA TRISIANA DEWI  
Nomor Mahasiswa : 10340023  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

telah menyelesaikan penelitiannya di kantor kami dalam rangka penyusunan karya tulis (Skripsi) dengan judul :

"IMPLEMENTASI PASAL 10 UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTA YOGYAKARTA)"

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 09 Desember 2013

Kantor Advokat/Konsultan Hukum



*Moelyadi et Partners*  
MOELYADI, S.H.,M.H.  
Managing Partner



## SURAT KETERANGAN

Nomor: Sket / B / 20 / XII / 2013 / RESKRIM

Yang bersangkutan adalah mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Nama : ANINDA KRISTIANA RANI  
No. Mahasiswa : 10340023  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
Program Studi : S1  
Program Khusus : ILMU HUKUM  
Alamat : Jl. MARSUDA ANSIDIPILO YOGYAKARTA

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana (S.1)

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

IMPLEMENTASI PASAL 10 UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (DRRT) TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTA YOGYAKARTA)

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, Desember 2013

SAH KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA  
KASAT RESKRIM  
WAKASAT

ILYAS

AKP NRP 22120348



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

**YOGYAKARTA**

Email: [pn.yogya@gmail.com](mailto:pn.yogya@gmail.com), situs : [www.pn-yogyakarta.go.id](http://www.pn-yogyakarta.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 90/Ket/XII/2013/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

**NOVIA TRISIANA RANI**

Nomor Mahasiswa : 10340023  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Angkatan : 2010

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

**"IMPLEMENTASI PASAL 10 UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTA YOGYAKARTA)"**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 03 Desember 2013

Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum

IMAN LISTYAWATI, S.H.  
NIP. 19570531 1984 03 2 002



## KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

### SURAT KETERANGAN

**NOMOR : SKET-06/0.4.10/ 11/2013**

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

Nama : NOVIA TRISIANA RANI  
No. Mahasiswa : 10340023  
Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Tingkat : S.1  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Tempat tinggal : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Telah selesai mengadakan penelitian / riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"IMPLEMENTASI PASAL 10 UU NOMOR TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTA YOGYAKARTA)"**

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 29 Nopember 2013

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

KEJAKSAAN  
KASUS TINDAK PIDANA UMUM  
YOGYAKARTA  
YULIANTA, SH  
JAKSA MUDA NIP.19710703 199803 1 002

## PUTUSAN

NOMOR : 109/Pid.B/2007/PN.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Anton Karnawan Bin Petrus Karnawan;---  
 Tempat Lahir : Jakarta;-----  
 Umur/Tgl lahir : 48 Tahun/3 Oktober 1956;-----  
 Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
 Tempat Tinggal : Perum Nagatirto IV. Jalan Parkit  
 H.13 Gamping Sleman;-----  
 Agama : Islam; -----  
 Pekerja : Swasta;-----  
 Pendidikan : S1; -----

Tentang penahanan :

- Penyidik POLRI, tidak melakukan Penahanan;-----
- Penuntut Umum melakukan Penahanan sejak tanggal 3-4-2007 s/d 18-4-2007 dalam tahanan Rutan ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, melakukan penahanan sejak tanggal 19-4-2007 s/d 17-5-2007 dalam tahanan Rutan, dan sejak tanggal 24-2007 dialihkan menjadi tahanan Kota, selanjutnya Pengadilan Negeri Yogyakarta diperpanjang sejak tanggal 18-5-2007 s/d 16-7-2007.;-----
- Sejak tanggal 17-7-2007, keluar demi hukum ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Setelah Membaca berkas perkara :-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta No.109/Pen.Pid/2007/PN.YK tanggal 19-4-2007 Tentang Penunjukan Susunan Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim No.109/Pen.Pid/2007/PN.YK tanggal 23-4-2007 Tentang Penentuan Hari dan tanggal Persidangan yang pertama kali dalam perkara ini, yakni pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2007;-----

Setelah mendengar dan membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 109/Pid B/2007/PN-Yk Tanggal 6 Januari 2007 ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti;-----

Setelah mendengar dan membaca surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Setelah mendengar dan membaca nota pembelaan dari pihak terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Hukum;-----

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa ANTON KARNAWAN BIN PETRUS KARNAWAN pada hari Senin tanggal 01 Mei 2006 sekitar jam 16.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2006, bertempat di Jl. S. Parman No.18 Kraton Yogyakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam



lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat seperti tersebut diatas, saksi DRA. HJ.DJANNAH SRI WR mendatangi terdakwa,kemudian terjadi percekocokan mulut diantara terdakwa dengan saksi DRA. HJ. DJANNAH SRI WR, dalam percekocokan tersebut terdakwa memukul saksi DRA. HJ. DJANNAH SRI WR dengan menggunakan dudukan payung mengenai tangan kiri saksi DRA.HJ. DJANNAH SRI WR, kemudian terdakwa mengangkat kursi lipat dan dipukulkan kearah saksi DRA.HJ.DJANNAH SRI WR, tetapi tidak mengenai sasaran karena dihalang-halangi oleh saksi TIA dan saksi EROS AKBAR KARNAWAN;-----
- Bahwa untuk menghindari amukan kemarahan terdakwa, saksi DRA. HJ.DJANNAH SRI WR lari ke bagian administrasi keuangan tetapi tetap dikejar oleh terdakwa, didalam ruangan tersebut terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bibir saksi DRA. HJ.DJANNAH SRI WR , setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa juga mencekik leher dan membenturkan kepala saksi DRA. HJ.DJANNAH SRI WR ke tembok dan tidak lama kemudian dilerai oleh saksi EROS AKBAR KARNAWAN;-----
- Akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi DRA. HJ. DJANNAH SRI WR menyebabkan saksi DRA. HJ.DJANNAH SRI WR menderita luka-luka : bengkak dan luka lecet dimulut bawah,tampak memar dan luka lecet di punggung telapak tangan kiri sesuai dengan hasil **Visum Et Repertum dari RS. PKU Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 28/E-II/ Vis/V/2006 tanggal 9 Mei 2007,** yang pada kesimpulannya menyatakan : **keadaan tersebut kemungkinan oleh karena benturan benda tumpul;**-----
- Akta Nikah atas nama ANTON KARNAWAN Nomor : 137/III/1985 tanggal : 1 Maret 1985 yang menyatakan bahwa antara terdakwa dengan saksi DRA. HJ.DJANNAH SRI WR terikat dalam perkawinan yang sah;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004;-----

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa ANTON KARNAWAN BIN PETRUS KARNAWAN pada hari dan tempat seperti dalam dakwaan Kesatu Primair, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat seperti tersebut diatas; saksi DRA. HJ.DJANNAH SRI WR mendatangi terdakwa, kemudian terjadi percekocokan mulut diantara terdakwa dengan saksi DRA. HJ. DJANNAH SRI WR, dalam percekocokan tersebut terdakwa memukul saksi DRA. HJ. DJANNAH SRI WR dengan menggunakan dudukan payung mengenai tangan kiri saksi DRA.HJ. DJANNAH SRI WR, kemudian terdakwa mengangkat kursi lipat dan dipukulkan kearah saksi DRA.HJ.DJANNAH SRI WR, tetapi tidak mengenai sasaran karena dihalang-halangi oleh saksi TIA dan saksi EROS AKBAR KARNAWAN;-----
- Bahwa untuk menghindari amukan kemarahan terdakwa, saksi DRA. HJ.DJANNAH SRI WR lari ke bagian administrasi keuangan tetapi tetap dikejar oleh terdakwa, didalam ruangan tersebut terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bibir saksi DRA. HJ.DJANNAH SRI WR , setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa juga mencekik leher dan membenturkan kepala saksi DRA. HJ.DJANNAH SRI WR ke tembok dan tidak lama kemudian dileraai oleh saksi EROS AKBAR KARNAWAN;-----
- Akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi DRA. HJ. DJANNAH SRI WR menyebabkan saksi DRA. HJ.DJANNAH SRI WR menderita luka-luka : bengkak dan luka lecet dimulut bawah,tampak memar dan luka lecet di punggung

telapak tangan kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RS. PKU Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 28/E-II/ Vis/V/2006 tanggal 9 Mei 2007, yang pada kesimpulannya menyatakan : keadaan tersebut kemungkinan oleh karena benturan benda tumpul;-----

- Akta Nikah atas nama ANTON KARNAWAN Nomor : 137/J/III/1985 tanggal : 1 Maret 1985 yang menyatakan bahwa antara terdakwa dengan saksi DRA. HJ.DJANNAH SRI WR terikat dalam perkawinan yang sah;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004;-----

#### LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ANTON KARNAWAN BIN PETRUS KARNAWAN pada hari dan tempat seperti dalam dakwaan Kesatu Primair, melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat seperti tersebut diatas, saksi DRA.HJ.DJANNAH SRI WR mendatangi terdakwa, kemudian terjadi percekcoakan diantara mereka berdua, lalu terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi DRA. HJ. DJANNAH SRI WR dengan mengatakan kata-kata kotor : **“Asu, bajingan, lonthe”** dihadapan saksi EROS AKBAR KARNAWAN dan dihadapan karyawan kantor terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 1 April 2006 terdakwa juga telah melakukan penghinaan terhadap saksi DRA. HJ. DJANNAH SRI WR dengan mengatakan kata-kata kotor : **“Asu, bajingan, lonthe, tak bunuh kamu”** dihadapan saksi EROS AKBAR KARNAWAN dan dihadapan karyawan kantor terdakwa;-----
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi DRA. HJ. DJANNAH SRI WR merasa sangat malu, sangat terhina serta sangat ketakutan, sehingga menyebabkan saksi DRA. HJ. DJANNAH SRI WR menderita gangguan kejiwaan sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Kejiwaan dari RS. Grhasia Pemerintah Propinsi Daerah

mencekik leher dan membenturkan kepala saksi DRA. HJ.DJANNAH SRI WR ke tembok dan tidak lama kemudian dileraikan oleh saksi EROS AKBAR KARNAWAN.-----

- Akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi DRA. HJ. DJANNAH SRI WR menyebabkan saksi DRA. HJ.DJANNAH SRI WR menderita luka-luka : bengkak dan luka lecet dimulut bawah,tanpak memar dan luka lecet di punggung telapak tangan kiri sesuai dengan hasil **Visum Et Repertum dari RS. PKU Muhammadiyah Yogyakarta Nomor : 28/E-II/ Vis/V/2006 tanggal 9 Mei 2007, yang pada kesimpulannya menyatakan : keadaan tersebut kemungkinan oleh karena benturan benda tumpul.**-----
- Akta Nikah atas nama ANTON KARNAWAN Nomor : 137/I/III/1985 tanggal : 1 Maret 1985 yang menyatakan bahwa antara terdakwa dengan saksi DRA. HJ.DJANNAH SRI WR terikat dalam perkawinan yang sah.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 356 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

**SUBSIDAIR :**

- Bahwa terdakwa ANTON KARNAWAN BIN PETRUS KARNAWAN pada hari dan tempat seperti dalam dakwaan Kesatu Primair, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----
- Bahwa pada hari dan tempat seperti tersebut diatas, saksi DRA.HJ.DJANNAH SRI WR mendatangi terdakwa, kemudian terjadi percekocokan diantara mereka berdua, lalu terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi DRA. HJ. DJANNAH SRI WR dengan

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut diatas, dipersidangan telah diterima 2 (dua) pucuk surat dari anak-anak terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selain barang bukti sebagai mana yang dipertimbangkan diatas, dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dra. Hj. Djannah, setelah bersumpah selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah istri terdakwa yang menikah dengan terdakwa pada tahun 1985 ; -----
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan terdakwa ada dikaruniai 6 orang anak akan tetapi 1 orang telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa benar anak saksi dan terdakwa yang tertua berusia 21 tahun dan yang terkecil 9 tahun; -----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Mei 2006 di Kantor sewaktu saksi ada di kantor tsb dalam ruang kerja terdakwa untuk mengambil gaji seorang bekas karyawan yang baru saja dikeluarkan terdakwa, saksi ada bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa marah-marah dan memaki-maki saksi dan terdakwa menyatakan keberatan karena saksi yang datang mengambil gaji ; --
- Bahwa benar sewaktu terdakwa marah-marah kepada saksi , terdakwa lalu mengambil dudukan payung dan bergerak menuju kearah saksi, dan saksi segera keluar dari ruangan kerja terdakwa dan terdakwa terus mengikutinya dan sampai di ruang Tata Usaha terdakwa mengayunkan dudukan payung kepada saksi dan mengenai tangan saksi ; -----
- Bahwa benar masih didalam ruang Tata Usaha, terdakwa mengangkat sebuah kursi dan bersamaan dengan itu saksi mengambil gelas dan melemparkan kearah terdakwa agar terdakwa sadar, dan kursi yang diangkat terdakwa dibantringkan ke lantai ; -----
- Bahwa benar kemudian saksi ada menelepon anak saksi dan setelah datang terdakwa ribut-ribut lagi dan sempat mengangkat kursi lagi dan saksi serta

anak saksi langsung lari keluar dan diluar terjadi keributan saling dorong dan para karyawan sudah ada di tempat keributan terjadi dan pada saat itu kepala saksi ada yang menarik-narik dan terasa sakit ; -----

- Bahwa benar akibat keributan yang dialami saksi, badan saksi terasa sakit, tangan bengkak, pipi dan mulut juga sakit :-----
- Bahwa benaras kejadian tersebut saksi ada di visum di R.S. PKU Muhammadiyah Yogyakarta :-----
- Bahwa benar seumur-umur baru sekali ini terdakwa melakukan seperti ini terhadap saksi :-----
- Bahwa benar saksi pernah memeriksakan diri ke RS.Grasia Pakem Sleman, dan akibat perbuatan terdakwa saksi menderita gangguan jiwa berat sesuai dengan hasil pemeriksaan RS.Grasia No.441/0546/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 dan ralat surat keterangan No.441.3/009G/2007 yang pada diagnosanyan menyatakan gangguan jiwa berat ; -----

2. Saksi Setyawati Qolimah, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah pegawai terdakwa sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2007, tetapi tidak ada hubungan famili;-----
- Bahwa benar. Tugas saksi sekarang adalah sebagai kepala gudang; -----  
Bahwa benar, dulu saksi Dra. Hj. Djannah sebagai pimpinan atau manager dikantor UD Jaya Manunggal dimana alamat kantornya di Karangjajen, sedangkan terdakwa sebagai karyawan saksi Dra. Hj Djannah, tapi sejak September 2005 pada saat kantor pindah dari Karangjajen ke JL. S Parman No.18 Kraton Yogyakarta, Dra. Hj. Djannah sudah tidak jadi pimpinan dikantor lagi hanya dirumah saja mengurus anak-anak, dan kemudian yang jadi pimpinan adalah terdakwa;-----

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 1 Mei 2006 sekitar jam 15.30 WIB saksi Dra. Hj. Djannah datang ke kantor di Jl. S.Parman No. 18 Kraton Yogyakarta dan bertanya kepada saksi "Bapak ada? Dan dijawab saksi "ada" kemudian saksi Dra. Hj.Djannah masuk ke ruang terdakwa dan tidak lama kemudian terdengar cekcok mulut dan suara terdakwa terdengar keras yang menyatakan "Kamu disini jangan buat gaduh, keluar kamu ! ";-----
- Bahwa benar, kemudian saksi Dra. Hj. Djannah kedapur untuk mengambil cangkir warna hijau berisi air minum dan meminumnya kemudian terdakwa keluar dari ruangnya dan dengan suara yang keras mengusir saksi "pergi-pergi" sambil mengangkat pipa besi dudukan payung diarah ke saksi Dra. Hj. Djannah;-----
- Bahwa benar, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangnya dengan membawa pipa besi dan kemudian keluar lagi. dan bilang "pergi ndak Kamu";
- Bahwa benar, sambil membawa cangkir warna hijau saksi Dra. HJ Djannah dikejar oleh terdakwa masih marah-marah dan tiba-tiba terdakwa mengangkat kursi warna merah sambil berkata sambil maju antara 2 s/d 4 langkah menuju kerarah saksi Dra. Hj. Djannah tapi terdakwa dihalang-halangi oleh Sdr. Tia lalu kursi tersebut dibanting kelantai oleh terdakwa, kemudian saksi melihat gelas/cangkir seperti melayang, tapi saksi tidak melihat dan tidak mendengar kalau terdakwa berdarah maupun mengaduh;-----
- Bahwa benar, karena panik maka saksi lalu berteriak tolong-tolong;-----
- Bahwa benar, terdakwa masih marah-marah dan mengomel-ngomel lalu terdakwa mengangkat kursi warna merah lagi, dan melangkah antara 2 atau 3 langkah kearah saksi Dra. Hj. Djannah, dimana jarak saksi Dra. Hj. Djannah dengan kursi kira-kira 1 langkah tapi kursi tersebut ditahan oleh tangan saksi ERROS yang baru saja datang, kemudian kursi tersebut dibanting kelantai oleh terdakwa, lalu memburu saksi Dra. Hj. Djannah tapi dihalangi oleh saksi, saksi ERROS dan saksi ENY;-----

- Bahwa benar, posisi pada saat itu yaitu saksi Dra. Hj.Djannah dibelakang saksi, kemudian saksi ENY didepan saksi dan didepannya lagi saksi ERROS berhadapan dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar, kondisi/kedaaan terdakwa seakan-akan mau berkelahi, sehingga saksi lalu berdiri diantara saksi Dra. Hj. Djannah dengan terdakwa karena antara saksi Dra. Hj. Djannah dan terdakwa saling berusaha menjangkau, demikian pula saksi ERROS juga berdiri ditengah-tengah antara terdakwa, saksi dan saksi Dra. Hj. Djannah dimana saksi ERROS memegang terdakwa sambil bilang “Pa, pa Istigfar dan terdakwa dipeluk sambil didorong mundur.
- Bahwa benar, saksi tidak melihat terdakwa memukul, mencekik saksi Dra.Hj.Djannah;-----
- Bahwa benar saksi Dra. Hj. Djannah kemudian keluar dan berteriak minta tolong, dan tidak kembali lagi kekantor; -----
- Bahwa benar, saksi Dra, Hj. Djannah dengan terdakwa sering ribut-ribut tapi saksi tidak mau tahu apa alasan sehingga mereka berdua sering ribut; -----  
Bahwa benar saksi tidak tahu apakah ada karyawan/pegawai dikantor yang suka dengan terdakwa; -----
- Bahwa benar. pada tanggal 27 April 2006 ada pegawai kantor UD Jaya Manunggal yang bernama Sdr. TRISNI (bukan saksi) yang dikeluarkan oleh terdakwa; -----
- Bahwa benar. setelah terjadinya ribut-ribut tanggal 1 Mei 2006 tersebut maka pada bulan lupa tahun 2006 terjadi perubahan nama perusahaan dari UD Jaya Manunggal menjadi UD. Jaya Maju;-----
- Bahwa benar, dikantor tidak ada struktur management secara tertulis, tapi didalam nota ada kata “Manager”. Sebelum September tahun 2005 yang jadi Manager adalah saksi Dra. Hj. Djannah tapi sejak September 2005 yang tanda tangan dinota sebagai manager adalah terdakwa; -----



- Bahwa benar, pada tanggal 1 April 2006 saksi mendengar kalau terdakwa mengeluarkan kata-kata kepada saksi Dra. Hj. Djannah yaitu "Asu, bajingan, lonte tak bunuh kamu";-----
- Bahwa benar, Setahu saksi bahwa saksi Dra.Hj. Djannah adalah istri dari terdakwa karena dikenalkan oleh terdakwa; -----
- Bahwa benar, pada tanggal 27 Mei 2006 saksi Dra. Hj.Djannah bersama dengan saudara-saudaranya datang kekantor; -----
- Bahwa benar, dikantor mempunyai beberapa nomor telepon yaitu 7414433,7434433,7814433;-----

3. Saksi Eny Indarti, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah pegawai terdakwa sejak tahun 2001 s/d sekarang tahun 2007, tapi saksi tidak ada hubungan famili;-----
- Bahwa benar, tugas saksi sekarang adalah bagian keuangan;-----
- Bahwa benar, dulu saksi Dra. Hj. Djannah sebagai pimpinan atau manager dikantor UD Jaya Manunggal dimana alamat kantornya di Karangkajen, sedangkan terdakwa sebagai karyawan saksi Dra. Hj.Djanah tapi sejak bulan lupa tahun 2003 pada saat kantor pindah dari Karangkajen ke Jl. S Parman No. 18 Kraton Yogyakarta. Dra Hj. Djannaah sudah tidak jadi pimpinan dikantor lagi hanya dirumah saja mengurus anak-anak, dan kemudian yang menjadi pimpinan adalah terdakwa. Dan pada tahun 2006 ada pergantian nama perusahaan/kantor dari UD Jaya Manunggal menjadi UD Jaya Maju;--
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 1 Mei 2006 sekitar jam 16.00 datang saksi Dra. Hj. Djannah datang kekantor di Jl. S Parman No.18 Kraton Yogyakarta kemudian saksi Dra. Hj. Djannah masuk keruangan terdakwa dan saksi mendengar suara terdakwa yang keras yang mengatakan "pergi" kamu !

“ tapi saksi tidak mendengar suara perempuan hany a mendengar suara terdakwa saja. Kemudian saksi DRA. Hj. Djannah berkata kepada saksi “ sore ini kamu harus keluar”, tapi terdakwa menjawab, “ yang berhak mengeluarkan saya “ lalu saksi pergi ke belakang, dan tidak lama kemudian saksi mendengar barang pecah belah yang jatuh, dan mendengar saksi Tia (SETIAWANATI) minta tolong, sehingga saksi kemudian datang dan saksi melihat kalau saksi TI sedang menghalang-halangi antara terdakwa dan saksi DRA. Hj. Djanah, dan saksi ERROS memegang terdakwa, sehingga saksi dan saksi HENDRIK ikut-ikutan memegang terdakwa;-----

- Bahwa benar,saksi mendengar suara teriakan tolong-tolong dari ruangan tengah (ruangan administrasi);-----
- Bahwa benar, karena mendengar suara saksi TIA yang berteriak minta tolong maka saksi lalu pergi keruang administrasi dan saksi melihat posisi pada saat itu yaitu saksi RDRA. Hj. Djannah dibelakang saksi TIA, kemudian saksi masuk diantara saksi TIA dan saksi ERROS, sedangkan saksi ERROS serta HENDRIK berhadapan dengan terdakwa; -----
- Bahwa benar, kondisi/keadaan terdakwa seakan-akan mau berkelahi, sehingga saksi lalu berdiri atau masuk diantara saksi TIA dan saksi ERROS dengan terdakwa karena saksi Dra. Hj. Djannah dan terdakwa saling berusaha manjangkau, demikian pula saksi ERROS juga berdiri ditengah-tengah antara terdakwa, saksi dan saksi Dra. Hj. Djannah dimana saksi ERROS memegang terdakwa sambil bilang “pa, Istigfar pa” dan terdakwa dipeluk sambil didorong mundur;-----
- Bahwa benar, saksi tidak melihat terdakwa memukul, mencekik maupun membawa pipi besi karena saksi datangnya belakangan setelah mendengar teriakan dari saksi TIA;-----
- Bahwa benar, saksi Dra. Hj. Djannah kemudian keluar dan berteriak minta tolong, dan tidak kembali lagi kekantor; -----

- Bahwa benar, saksi Dra. Hj. Djannah dengan terdakwa sering-sering ribut-ribut tapi saksi tidak tahu apa alasan sehingga sering ribut, hanya saksi Dra. Hj. Djannah beberapa kali meminta agar saksi keluar/menundurkan diri dari kantor karena mengira saksi ada hubungan khusus dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar, saksi sudah pernah meminta kalau saksi mau mengundurkan diri, tapi oleh terdakwa tidak diperbolehkan;-----
- Bahwa benar, saksi dan saksi HENDRIK ketemu dengan saksi Dra. Hj. Djannah dan seorang laki-laki di RS. PKU Muhammadiyah sekitar pukul 17.30 WIB dan saksi Dra.Hj. Djannah dan seorang laki-laki mendatangi saksi dan bilang “gara-gara anak ini” sambil menunjuk kearah saksi, tapi laki-laki tersebut kemudian berkata “ sudah bu,sekarang Visum dulu”;-----
- Bahwa benar, ketika di RS PKU Muhammadiyah jarak saksi dengan saksi Dra. Hj. Djannah kira-kira 1 meter, dan saksi tidak melihat luka diwajah saksi DRA. Hj. Djannah;-----
- Bahwa benar, kemudian oleh Hakim dibacakan bunyi visum et repertum dari RS. PKU Muhammadiyah yang menyatakan “bengkak dan lecet dimulut bawah, tampak memar dan luka lecet di punggung telapak tangan kiri”;-----
- Bahwa benar, pada tanggal 27 April 2006 ada pegawai kantor UD Jaya Manunggal yang bernama Sdr.TRISNI (bukan saksi) yang dikeluarkan oleh terdakwa;-----
- Bahwa benar, setelah terjadinya ribut-ribut tanggal 1 Mei 2006 tersebut maka pada bulan lupa tahun 2006 terjadi perubahan nama perusahaan dari UD Jaya Manunggal menjadi UD. Jaya Maju;-----
- Bahwa benar, dikantor tidak ada struktur management secara tertulis, tapi bila saksi membuat laporan minta tanda tangan ke terdakwa dan kemudian terdakwa lapor ke saksi Dra. Hj. Djannah, dan didalam nota ada kata”Manager”dan yang menandatangani adalah saksi Dra. Hj.

diantara kedua orang tua saksi, dan terdakwa kalap membanting asbak sambil teriak "Asu bajingan, lonthe" yang ditujukan kepada saksi Dra. Hj. Djannah; --

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 1 Mei 2006 saksi Dra. Hj. Djannah bilang kalau sore mau pergi kekantor untuk mengambil pesangon pegawai yang keluar; -----

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 1 Mei 2006 sekitar jam 16.00 WIB ketika saksi mau ke ngasem dan melintas didepan kantor terdakwa di Jl.S: Parman No. 18 Kraton Yogyakarta telah melihat mobil yang biasa dipakai oleh ibunya yaitu Dra. Hj. Djannah parkir didepan kantor sehingga saksi berhenti dan masuk kedalam kantor dan melihat saksi ada pecahan gelas dilantai serta kursi yang tergeletak dilantai, dan saksi melihat kalau saksi DRA. Hj. Djannah memegang kursi warna merah dan mau dilemparkan kearah saksi DRA. Hj. Djannah sehingga secara reflek kursi tersebut ditahan oleh tangan saksi ERROS yang baru saja datang dan saksi TIA, kemudian kursi tersebut dilemparkan kelantai oleh terdakwa lalu terdakwa memukul saksi mengenai mulut kiri saksi, kemudian tangan terdakwa berusaha mencekik leher saksi, dan membenturkan kepala saksi Dra.Hj.Djannah sambil terus marah-marah dan berkata "Tak bunuh kamu, asu, bajingan, lonthe" tapi terdakwa dipeluk oleh saksi Erros dan oleh terdakwa saksi Erros dibanting hampir mengenai monitor komputer; -----

- Bahwa benar, kemudian ketika ada kesempatan maka saksi Dra.Hj.Djannah keluar ruangan sambil teriak tolong-tolong sambil pergi; -----

- Bahwa benar, ketika saksi Dra.Hj.Djannah pergi saksi masih berada di kantor UD Jaya Manunggal untuk mengetahui secara lebih jelas permasalahan tersebut, kemudian saksi menyusul ibunya yaitu saksi Dra.Hj.Djannah ke RS.PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan saksi tahu saksi Dra.Hj.Djannah telah lapor ke Poltabes Yogyakarta dan kerumah

sakitnya diantar mobil patroli dan diantar polisi laki-laki, serta telah di visum:-----

- Bahwa benar, setelah di visum maka saksi baru tahu kalau saksi Dra.Hj.Djannah menderita luka-luka di mulut dan di tangan kiri; -----
  - Bahwa benar, saksi tidak melihat ketika terdakwa mengangkat pipa besi dudukan payung; -----
  - Bahwa benar, setahu saksi baru 1 kali itu saja terdakwa melakukan kekerasan fisik terdapa saksi Dra.Hj.Djannah tapi kalau mengata-ngatai dengan kata-kata yang tidak pantas seperti”Asu, bajingan, lonthe, tak bunuh kamu” sudah sering; -----
  - Bahwa benar, saksi tidak tahu kalau saksi Dra.Hj.Djannah memeriksakan diri ke RS.Grasia Pakem Sleman; -----
  - Bahwa benar, setelah peristiwa 1 Mei 2006 tersebut maka terdakwa tidak tinggal serumah lagi tapi kadang-kadang terdakwa pulang ke rumah; -----
5. Saksi Hendri Tri Santoso (a de charge) , setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi kenal karena saksi adalah pegawai/karyawan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
  - Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 1 Mei 2006 sekitar jam 16.00 WIB ketika saksi sedang berada di ruangan service, saksi Dra.Hj. Djannah datang ke kantor di Jl.S.Parman No.18 Kraton Yogyakarta; -----
  - Bahwa benar, saksi mendengar ribut-ribut/pertengkaran antara terdakwa dengan Dra.Hj.Djannah dari ruangan tengah/administrasi dan mendengar suara benda jatuh benda apa; -----
  - Bahwa benar, saksi mendengar kalau ada yang berteriak tolong-tolong sehingga saksi pergi ke ruang administrasi dan ketika sampai saksi melihat ada pecahan gelas dilantai dan kursi lipat warna merah yang jatuh/tergeletak dilantai dan

- diruangan tersebut ada saksi, terdakwa, Dra.Hj.Djannah, Tia dan Eny dalam posisi semua berdiri dimana jarak Dra.Hj.Djannah dengan terdakwa kira-kira 2 meter dan ditengah-tengahnya berdiri Tia, Eny dan Erros sambil memegang terdakwa; --
- Bahwa benar, posisi pada saat itu yaitu saksi Dra.Hj.Djannah di belakang saksi Tia kemudian saksi Eny di depan saksi Tia dan di depannya lagi saksi Erros berhadapan dengan terdakwa; -----
  - Bahwa benar, kondisi/keadaan terdakwa seakan-akan mau berkelahi, sehingga saksi lalu berdiri diantara saksi Hj.Djannah dengan terdakwa karena antara saksi Dra.Hj.Djannah dan terdakwa saling berusaha menjangkau, dengan demikian saksi Erros juga berdiri memegang terdakwa sambil bilang”pa, Istighfar Pa” dan terdakwa dipeluk sambil di dorong mundur; -----
  - Bahwa benar, saksi tidak melihat terdakwa memukul , mencekik saksi Dra.Hj.Djannah; -----
  - Bahwa benar, saksi Dra.Hj.Djannah kemudian keluar dan berteriak minta tolong dan tidak kembali lagi ke kantor; -----
  - Bahwa benar, saksi tidak melihat kalau terdakwa mengangkat pipa besi, tapi saksi tahu kalau pipa besi dudukan payung tersebut biasanya berada diruangan terdakwa;
  - Bahwa benar, saksi Dra.Hj.Djannah dengan terdakwa sering ribut-ribut tapi saksi tidak mau tahu apa alasan sehingga mereka berdua sering ribut: -----
  - Bahwa benar, saksi tidak melihat kalau Dra.Hj.Djannah luka: -----
  - Bahwa benar, setelah kejadian 1 Mei 2006 saksi datang menengok saksi Dra.Hj.Djannah di Nogotirto: -----

6. Saksi Wakidi ( a de charge );

yang setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal karena saksi adalah pegawai/karyawan terdakwa sejak tahun 1992 sampai sekarang tapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar, saksi bekerja di bagian ngirim dan nagih barang; -----

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 1 Mei 2006 saksi masuk kerja dan sekitar jam 10.00 WIB saksi keluar dan pulang jam 16.15 WIB, sehingga saksi tidak tahu pertengkaran terdakwa dengan Dra.Hj.Djannah, tapi saksi diberitahu oleh saksi Tia dan saksi Eny kalau barusan ada keributan;-----
- Bahwa benar, setelah itu saksi mengantarkan saksi Eny ke RS.PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan bertemu dengan Dra.Hj.Djannah dengan seorang laki-laki dan saksi Dra.Hj.Djannah dengan agak marah dan semu/semburat mau menangis berkata"Ya, ini pak anaknya, ya ini pak anaknya", kemudian saksi Dra.Hj.Djannah masuk ke RS.PKU; -----

7. Saksi Dra. Rukmini Kusningsih Sp.Si(ahli);

yang setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar, saksi bekerja sebagai dokter spesialis jiwa di RS.Grhasia Sleman;---
- Bahwa benar, pada tanggal 8 Mei 2006 saksi beserta Dr SULASMI, Sp. KJ dan Drs. SUMARYANTO telah memeriksa pasien yang bernama Djannah SRI WR.; -
- Bahwa benar, pasien atas nama DJANNAH SRI WR diperiksa mulai pada tanggal 8 Mei 2006 dan diperiksa awal oleh Dr.SULASMI, Sp. KJ dan tanggal 9 Mei 2006 diperiksa oleh DRS.SUMARYANTO dan pemeriksaan laboratorium, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Dr. RUKMINI K. Sp. KJ dengan alat mimpi untul, mengetes kepribadian dan gangguan jiwa; -----
- Bahwa benar, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan : Kesadaran baik.sikap/tingkah laku baik, bentuk pikir tidak realistis. isi pikir merasa ada hal-hal yang mengancam yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, persepsi termohon merasa mendengar suara yang tidak jelas sumbernya. Diagnosa : gangguan jiwa berat; -----
- Bahwa benar, pada hasil pemeriksaan kejiwaan Nomor : 441.3/05461/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 ada kesalahan administrasi dan kesalahan tersebut telah

diralat dengan surat Ralat Surat Keterangan hasil pemeriksaan Nomor :  
441.3/0096/I/2007 tanggal 23 Januari 2007; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai ber  
Keterangan Terdakwa : ANTON KARNAWAN:

- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan saksi Dra.Hj.DJANNAH dan ada hubungan keluarga karena terdakwa dengan saksi adalah suami yang sah yang masih terikat dalam perkawinan; -----
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi Dra.HJ.DJANNAH pada tanggal 1 Maret 1985 telah menikah di KUA Mergangsan Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/I/III/1985, pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang pertama dan dengan wali hakim serta selama pernikahan telah dikarunia 6 orang anak tapi yang 1 orang meninggal sehingga tinggal 5 orang anak; -----
- Bahwa benar, anak sulungnya yang bernama ERROS telah berusia 21 Tahun, dan yang paling bungsu berumur 9 Tahun lebih;-----
- Bahwa benar, setelah menikah mereka menontrak rumah kemudian tinggal di Nogotirto Godean Sleman sejak tahun 1988; -----
- Bahwa benar, awalnya pernikahan berjalan dengan mulus-mulus saja,tapi permasalahan dengan saksi Dra. Hj. DJANNAH mulai muncul sejak bulan Juni 2003 karena masalah anaknya terdakwa yaitu ERROS menabrak mobil Kapolda Yogyakarta dimana terdakwa tidak diberitahu;-----
- Bahwa benar, sejak 1 Nopember 1991 terdakwa dengan saksi Dra. Hj. DJANNAH sepakat untuk mendirikan usaha sendiri dengan nama UD Jaya Manunggal dimana kantornya numpang alamat diJl. Imogiri, usaha tersebut HO atas nama DRA. HJ. DJANNAH. Tapi pilicy dari terdakwa dan pada awal berdiri tidak mempunyai karyawan, tapi sekarang mempunyai 10 orang karyawan; -----
- Bahwa benar, pada saat sudah mempunyai 3 orang anak lalu terdakwa mengundurkan diri dari tempat kerjanya yaitu "PT. Duta Sarana" kemudian



membuat atau mendirikan usaha sendiri dan ketika membuat HO atas nama Dra.Hj.DJANNAH. serta dengan pembagian tugas Dra.Hj.DJANNAH yang mengelola kantor sedangkan terdakwa yang bergerak diluar/dilapangan atau bagian pemasarannya:-----

- Bahwa benar, pada Juni 2003 timbul permasalahan didalam keluarga terdakwa dengan Dra. Hj. DJANNAH dimana anak terdakwa yang bernama saksi ERROS mengalami kecelakaan mobil dengan mobil nya Kapolda Yogyakarta, permasalahan tersebut kemudian berkembang dengan keluarnya terdakwa dari Karang Kajan supaya keluarga Dra.Hj.DJANNAH tidak mencampuri urusan keluarga terdakwa, sehingga kemudian tempat usaha pindah ke Jl. S Parman Kraton Yogyakarta; -----
- Bahwa benar, pada tahun 2003 dengan alasan saksi mau dimuliahkan maka terdakwa meminta saksi untuk tidak bekerja lagi, sehingga yang bekerja terdakwa sendiri, tapisaksi Dra. Hj. Djannah masih bisa memantau perkembangan kantor secara tidak langsung ; -----
- Bahwa benar pada tanggal 1 aprii 2006 saksi Dra.Hj.Djannah meninggalkan rumah di Nogotirto dan menginap di rumah orang tuanya di KarangKajen tanpa ijin terdakwa dengan membawa sebagian anak-anak. karena saksi Dra.Hj.Djannah menuduh kalau terdakwa mempunyai hubungan khusus selingkuh dengan saksi Eny Indarti. Tapi disangkal oleh terdakwa. pada mtinya mengatakan bahwa ia tidak ada hubungan khusus dengan saksi Eny dan kalau menuduh harus ada bukti; -----
- Bahwa benar, sekitar tanggal 1 April 2006 di kantor jl S. Parman No.18 Kraton Yogyakarta terdakwa telah melakukan penghinaan kepada saksi dengan mengatakan kata-kata yang kotor seperti : asu, bajingan,lonthe, tak bunuh kamu, disaksikan oleh anak-anak saksi (Erros dan Issa) juga dihadapan karyawan/pegawai saksi ;-----

- Bahwa benar perusahaan yang dulunya bernama UD.Jaya Manunggal dimana managernya atas nama saksi Dra.Hj. Djannah, diubah menjadi UD. Jaya Maju dimana managernya adalah terdakwa : -----
- Bahwa benar pada tanggal 28 April 2006 saksi Dra.Hj.Djannah datang dengan pegawai kantor UD.JayaManunggal yang bernama Sdri. Trisni (bukan saksi) yang dikeluarkan/dipecaat oleh terdakwa karena memanipulasi uang. Kemudian disepakati oleh terdakwa, saksi dan sdr. Trisni bahwa yang akan mengambilkan pesangonnya adalah saksi; -----
- Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2006 terdakwa kerja di kantor UD.Jaya Manunggal dari jam 08.00 wib sampai sekitar jam 22.00 wib dan tidak meninggalkan kantor. Kemudian sekitar ba'da Ashar kira-kira jam 16-00 wib saksi Dra. Hj. Djannah datang ke kantor terdakwa dan masuk keruangan terdakwa di Jl. S. Parman No.18 Kraton Yogyakarta untuk memintakan pesangon sdr. Trisni (bukan saksi), tapi terdakwa malah marah-marah dan mengatakan kalau saksi tidak berhak untuk mengamnilkan pesangon dan gaji bulan april 2006 milik Sdr. Trisni tersebut meskipun oleh sdr Trisni sudah dimandatkan apabila pesangon tersebut agar dititipkan saksi Dra. Hj. Djannah. sehingga akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Dra. Hj. Djannah : -----
- Bahwa benar, menurut terdakwa saksi Dra. Hj. Djannah tidak berhak menga,mbilkan pesangon tersebut karena saksi Dra. Hj. Djannah sudah tidak aktif ngurusi kantor meskipun Kantor tersebut adalah usaha milik bersama antara saksi Dra. Hj. Djannah dengan terdakwa: -----
- Bahwa benar terdakwa memaki-maki saksi Dra.Hj. Djannah dengan kata-kata kalau kamu mengatakan anak orang lonthe, andsanya juga lonthe, jangan nbuat kegaduhan dikantor, keluar ; -----
- Bahwa benar, kemudian saksi Dra. Hj. Djannah kedapur untuk mengambil cangkir warna hijau berisi air minum dan meminumnya kemudian terdakwa

mengambil besi dudukan payung yang sebelumnya berada di dalam ruangan kantor terdakwa disamping stik golf dibawa keluar dari ruangan dengan suara yang keras mengusur saksi : keluar nggak kamu, pergi, pergi sambil mengangkat pipa besi dudukan payung tersebut mendekati saksi Dra. Hj. Djannah ; -----

- Bahwa benar, karena ketakutan kemudian saksi Dra. Hj. Djannah lari keluar dari rumah tangga terdakwa sambil membawa cangkir warna hijau dekejar oleh terdakwa masih marah-marah dan cangkir dilempar kearah terdakwa sehingga karena emosi tiba-tiba terdakwa mengangkat kursi sambil berkata : keluar kamu, asu, bajingan, lonthe, pergi-pergi, dan menguber /berjalan kearah saksi Dra. Hj. Djannah tapi terdakwa dihalang-halangi oleh Sdr. Tia lalu kursi tersebut dibanting kelantai oleh terdakwa, kemudian saksi Dra. Hj. Djannah melemparkan cangkir yang dipegangi kearah terdakwa ; -----
- Bahwa benar terdakwa masih marah-marah dan ngomel-ngomel, lalu terdakwa mengangkat kursi warna merah tapi kursi tersebut ditahan oleh tangan saksi Eros yang baru saja datang dan saksi Tia, kemudian kursi tersebut dilemparkan oleh terdakwa kelantai dan terdakwa dipeluk saksi Eros dibawa kepojok sambil bilang Pak istighfar pa ; -----
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi Dra. Hj. Djannah berjarak kurang lebih 2 meter dengan posisi saling berhadap-hadapan seperti orang mau tinju/berkelahi dan berusaha saling menjangkau, sehingga ditengah-tengah mereka dihalang-halangi oleh saksi Eros, saksi Eny dan saksi Tia serta saksi Hendri ; -----
- Bahwa benar kemudian ketika ada kesempatan maka saksi Dra. Hj. Djannah keluar ruangan sambil teriak tolong-tolong dan lalu saksi Dra. Hj. Djannah bilang mau pergi ke Poltabues Yogya ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak mencekik karena meskipun emosi tapi terdakwa masih bisa mengontrol diri ; -----

- Bahwa benar setelah gempa terdakwa tidak tinggal 1 rumah lagi dengan saksi dengan alasan terdakwa takut kalau nanti emosi dan memukul saksi lagi dan terdakwa takut kalau masuk penjara ;-----
  - Bahwa benar, meskipun tidak tinggal serumah lagi tapi secara teratur terdakwa berkunjung dan makan dirumah Nogotirto ;-----
  - Bahwa benar terdakwa bermaksud menceraikan saksi Dra. Hj. Djannah dan sekarang sedang dalam proses sidang cerai di Pengadilan Agama Yogyakarta ;
  - Bahwa benar, peristiwa pemukulan tersebut selama masa perkawinan baru 1 kali terjadi, sebelumnya terdakwa tidak pernah memukul saksi Dra. Hj. Djannah :
1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Mei 2006 sekitar jam 16.00 wib di ruang kerja terdakwa di kantornya Jl. S. Parman No.18 Kraton Yogyakarta , terdakwa ribut dan bertengkar dengan saksi Dra. Hj. Djannah Sri. Wr. Yang datang menemui terdakwa untuk meminta gaji Sdri. Trisni yang sudah diberhentikan oleh terdakwa ;-----
  2. Bahwa benar dalam ribut-ribut tersebut, terdakwa merasa keberatan atas sikap saksi Dra. HGj. Djannah Sri WR yang datang meminta gaji Sdri. Trisni tersebut ;-----
  3. Bahwa benar kalau kerinbutan, tengkar mulut antara terdakwa dengan saksi Dra. Hj. Djannah Sri WR , kemudian saksi Dra. Hj. Djannah Sri WR keluar dan pergi ke dapur mengambil cangkir untuk minum ;-----
  4. Bahwa benar kemudian terdakwa datang menyusul sambil tetap ribut menuju kearah saksi Dra. Hj. Djannah Sri WR sambil mengayunkan dudukan payung yang dibawanya ke arah saksi Dra. Hj. Djannah Sri WR dan mengenai punggung telapak tangan kiri saksi Dra. Hj. Djannah Sri WR ;
  5. Bahwa benar setelah mengayunkan dudukan payung ke arah saksi Dra. Hj. Djannah Sri WR tersebut, terdakwa masih marah-marah dan mengangkat

kursi lipat warna merah dan setelah dihalang-halangi oleh saksi Tia, oleh terdakwa kursi lipat dibanting ke lantai :-----

6. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang saksi Erros dan terdakwa kembali mengangkat kursi lipat yang lain dan kembali membantingkannya ke lantai setelah dihalang-halangi oleh saksi Erros dan bersamaan dengan itu terdakwa memukul saksi Dra. Hj. Djannah Sri WR mengenai mulut kiri saksi Dra. Hj. Djannah Sri WR ;-----
7. Bahwa benar selanjutnya terdakwa berusaha mendekati saksi Dra. Hj. Djannah akan tetapi dihalang-halangi oleh saksi Erros dan terjadi dorong-dorongan, lalu saksi Dra. Hj. Djannah Sri WR berhasil pergi bersama saksi Erros meninggalkan terdakwa ;-----
8. Bahwa benar saksi Dra. Hj. Djannah Sri WR ada melapor ke Polisi dan selanjutnya di visum di RS. PKU Muhammadiyah ;-----
9. Bahwa benar berdasar hasil visum et repertum saksi Dra. Hj. Djannah Sri WR ada menderita bengkak dan luka lecet pada mulut bawah, memar dan luka lecet di punggung telapak tangan kiri ;-----
10. Bahwa benar terdakwa dan saksi Dra. Hj. Djannah Sri WR adalah sepasang suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 1 Maret 1985 di KUA Kec. Mergangsan Yogyakarta dan dari perkawinan tersebut ada 6 orang anak (1 orang telah meninggal dunia) yang tertua berumur 21 tahun dan yang termuda berumur 9 tahun lebih ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Jaksa Peuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif berlapis primer-subsidair dan oleh karena itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang dakwaan kesatu primair yang mendakwa terdakwa

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam huukum dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang atau badan ;-----
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik; -----
3. Unsur dalam lingkup rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan kesatu primair tersebut, maka unsur-unsur tersebut harus terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ; -----

Ad.1. Unsur setiap orang atau badan.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga salah satu saja diantara setiap orang atau badan terpenuhi, maka unsur dianggap telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” yaitu manusia pribadi , orang perorangan yang merupakan subyek hukum, pendukung hak dan kewajibannya yang dapat dituntut pertanggung jawaban dari perbuatan yang dilakukannya, termasuk badan : -----

Menimbang, bahwa terdakwa dengan identitas yang tercatat dalam putusan ini yang dibenarkan oleh terdakwa, adalah manusia pribadi, orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban yang sehat akan dan fikirannya dan sudah dewasa, sehingga dari padanya dapat dituntut pertanggung jawaban dari perbuatan yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2.. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik.

Menimbang, bahwa dengan pengertian “kekerasan fisik” dalam unsur ini ialah sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 5 huruf a Undang-undang No.23 tahun 2004, yakni perbuatan mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat ;

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang-undang RI No.23 tahun 2004 menjelaskan bahwa yang demikian lingkup rumah tangga adalah meliputi :a. suami, isteri dan anak ; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, Yang menetap dalam rumah tangga; dan atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas pengertian tersebut diatas, Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah luka yang dialami oleh saksi Dra. Hj. Djannah Sri Wr adalah akibat kekerasan fisik yang terjadi yang dilakukan oleh terdakwa yang terikat dalam rumah tangga dengan saksi Dra. Hj. Djannah Sri WR ? -----

Menimbang, bahwa saksi Dra. Hj. Djannah Sri WR yang mengalami luka akibat perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta hukum, adalah isteri sah dari terdakwa yang menikah pada tanggal 1 Maret 1985 di KUA Mergangsan Yogyakarta dengan Kutipan Akte Nikah No :137/I/III/1985 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari perkawinan antara terdakwa dengan saksi Dra. Hj. Djannah Sri WR telah lahir 6 orang anak ( 1 orang meninggal dunia ), yang tertua berumur 21 tahun dan yang termuda berusia 9 tahun lebih ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat terjadinya keributan antara terdakwa dengan saksi Dra. Hj. Djannah Sri WR, yakni pada hari Senin tanggal 1 Mei 2006, terdakwa masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan saksi Dra. Hj. Djannah Sri WR sebagai isteri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka isteri adalah termasuk pengertian lingkup rumah tangga dalam pasal 2 Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka oleh karena

kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Dra. Hj. Djannah Sri WR yang masih isteri sah terdakwa yang oleh pasal dan Undang-undang RI No.23 tahun 2004 dimasukkan dalam lingkup rumah tangga, maka unsur inipun telah terpenuhi : -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan teliti dan cermat, tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat dijadikan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair tersebut, maka Majelis dalam hal ini tidak sependapat dengan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang mohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan atau tuntutan dan oleh karenanya Majelis Hakim langsung bertentangan dengan pertimbangan dalam putusan ini, pledoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan :-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa juga harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh Majelis dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dudukan payung, 1 (satu) buah cangkir yang sudah pecah dan 1 (satu) buah kursi lipat warna merah dirampas untuk dimusnahkan ;-----



- 1 (satu) lembar kutipan Akta Nikah No.137/I/III/1985 untuk isteri yang dikeluarkan KUA Kecamatan Mergangsan dikembalikan kepada saksi Dra. Hj. Djannah Sri WR ;-----

- 1 (satu) lembar kutipan Akta Nikah No.137/I/III/1985 untuk suami yang dikeluarkan KUA Kecamatan Mergangsan dikembalikan kepada terdakwa: --  
Menimbang, bahwa sebelum Majelis memenuhi pidana yang dijatuhkan atas Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama persidangan;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, perlu Majelis pertimbangan pula bahwa sesuai dengan fakta hukum ada 2 (dua) pucuk surat yang berasal dari anak-anak terdakwa dan saksi Dra. Hj. Djannah Sri WR yang pada intinya menginginkan agar terdakwa selaku orang tua mereka tidak dipenjara, karena masih butuh terdakwa untuk menanggung biaya-biaya hidup mereka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan tidak selamanya merupakan upaya balas dendam, akan tetap lebih jauh dari pada itu, pemidanaan dimaksudkan juga untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kelak dikemudian hari (sisi edukasi) dan oleh karenanya adalah lebih adil dan patut serta berdasarkan hukum bila terhadap terdakwa diberlakukan ketentuan pidana bersyarat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, secara keseluruhan dalam putusan ini Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan atas terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ; -----

Mengingat ketentuan Peraturanb Perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 serta pasal 14 a KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Anton Karnawan bin Petrus Karnawan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam rumah Tangga ; -----
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan; -----
3. Menetapkan agar pidana penjara tersebut tidak usah dijalani asal terdakwa tidak dijatuhi hukuman oleh karena telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum dalam masa tenggang waktu selama 8 (delapan) bulan ; -----
4. Menetapkan lagi agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dudukan payung , 1 (satu) buah cangkir yang sudah pecah dan 1 (satu) buah kursi lipat warna merah, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah No.137/I/III/1985 untuk isteri yang dikeluarkan KUA Kecamatan Mergangsan dikembalikan kepada saksi Dra. Hj. Djannah Sri WR ;-----
  - 1 (satu ) lembar kutipan Akta Nikah No.137/I/III/1985 untuk suami yang di keluarkan KUA Kecamatan Mergangsan dikembalikan kepada terdakwa, sedang 2 ( dua ) pucuk surat tetap terlampir dalam berkas ; -----
5. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.1000,- (Seribu rupiah); -----

Demikianlah diputus pada hari ini : KABU, TANGGAL 19 SEPTEMBER 2007 . oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terdiri dari : NY. ZUBAIDAH WAHAB, SH selaku Hakim Ketua, SAPAWI, SH.MH dan DJANIKO MH.GIRSANG,SH.Mhum masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut. dengan dihadiri kedua hakim anggota tersebut, WIJONO sebagai Panitera Pengganti, HERLINA NUR'AINI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum. dan dihadapan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,



S A P A W I, SH.MH



DJANIKO MH.GIRSANG,SH.Mhum.

HAKIM KETUA,



NY. ZUBAIDAH WAHAB, SH

PANITERA PENGGANTI,



W I J O N O.

## ***CURRICULUM VITAE***

Nama : Novia Trisiana Rani  
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 24 November 1991  
Agama : Islam  
Alamat : Karangkejèn MG 3/1033 YK  
No. HP : 083867211123  
Email : Nophiaranie@gmail.com


### **Riwayat Pendidikan Formal:**

1. Tamatan : SDN Timuran I, (1999-2004)
2. Tamatan : MTsN II Yogyakarta, (2004-2007)
3. Tamatan : SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, (2007-2010)
4. Kuliah Strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010- sekarang).

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yogyakarta, 27 Desember 2013

Yang menyatakan,



**Novia Trisiana Rani**

NIM. 10340023

## Interview Guide

1. Apa tindakan yang dilakukan dalam mengatasi KDRT?
2. Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada korban KDRT?
3. Apa saja Faktor penyebab terjadinya KDRT yang ditangani?
4. Bentuk kekerasan apa yang sering dialami oleh korban?
5. Sejauh mana peran yang dilakukan dalam menangani kasus KDRT?
6. Siapakah yang paling mendominasi dalam korban KDRT (perempuan/laki-laki)?
7. Langkah-langkah apa yang akan ditempuh dalam memberikan efek jera terhadap pelaku KDRT, khususnya laki-laki?
8. Sejauh ini solusi apa yang sering ditempuh oleh korban untuk menyelesaikan masalah dalam KDRT?
9. Apa saja program-program dalam menanggulangi masalah korban KDRT?
10. Apa tujuan dan manfaat perlindungan hukum untuk korban KDRT?
11. Bagaimana upaya hukum untuk menangani tindak pidana KDRT?
12. Bagaimana upaya yang ideal agar kekerasan dalam rumah tangga bisa ditekan dan hak-hak korban dapat diperhatikan?
13. Apa kendala yang di alami dalam menangani kasus KDRT?